

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik atau terdaftar di Indonesia diwajibkan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik. Laporan-laporan keuangan tersebut harus direview oleh auditor independen. Kasmir (2019) menegaskan bahwa laporan keuangan organisasi memberikan informasi yang komprehensif mengenai status keuangan organisasi pada suatu periode akuntansi tertentu, beserta ringkasan kinerjanya. Laporan keuangan sangat penting bagi beberapa pemangku kepentingan, termasuk entitas eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah, serta entitas internal seperti manajer, pemilik, dan karyawan. Tujuan paling utama dari pembuatan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan kepada para pengguna. Informasi ini dapat digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Sebelum dipublikasikan, laporan keuangan perusahaan harus diperiksa oleh pihak yang tidak memihak untuk menjamin representasi yang tepat, minimnya kesalahan, dan gambaran yang akurat mengenai situasi perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, serta laporan keuangan interim yang diaudit oleh Akuntan Publik,

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan keuangan interim dimaksud.

Auditor independen adalah seorang profesional Kantor Akuntan Publik yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memberikan penilaian atau pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Auditor harus tetap independen dan tidak terpengaruh oleh orang lain dalam menjalankan tugasnya. Menurut Mulyadi (2002 dalam Seubelan, 2023) Persyaratan utama bagi auditor yang mengevaluasi kewajaran laporan keuangan adalah independensi. Sangat penting bagi auditor untuk menjunjung tinggi independensinya dan menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakannya. Harus ada pembatasan waktu perikatan antara auditor dan klien karena jika tidak ada pembatasan waktu, maka akan menimbulkan hubungan yang tidak wajar dan mengurangi independensi auditor. Berdasarkan hal tersebut, bisnis di Indonesia harus mengikuti kebijakan rotasi auditor yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No.20/2015, yang telah diperbarui dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghentikan kegiatan penipuan yang muncul dari hubungan spesial yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya tersebut.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 280.2 dijelaskan bahwa sikap independensi auditor meliputi dalam pemikiran dan penampilan. Independensi dalam pemikiran adalah sikap mental yang memungkinkan individu yang memiliki kemandirian dalam berpikir dapat mengomunikasikan pendapat mereka tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor yang

dapat merusak penilaian profesional mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan objektivitas dan kejujuran serta mengadopsi pola pikir yang skeptis. Independensi dalam penampilan mengacu pada pola pikir yang menjauhkan diri dari situasi atau tindakan yang dapat menimbulkan keraguan atas objektivitas, integritas, atau skeptisisme profesional anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP dari pihak ketiga atau pihak-pihak yang memiliki akses yang memadai dan mengetahui semua informasi terkait, termasuk tindakan pencegahan yang diambil.

Elemen utama yang diperlukan bagi auditor untuk melakukan pekerjaan mereka adalah independensi. Banyak kejadian yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia. Kasus Enron salah satunya yang melibatkan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001 merupakan kejadian pertama kali ketika publik mempertanyakan tingkat independensi seorang auditor. Dalam salah satu skandal akuntansi tersebut, KAP Arthur Anderson membantu kliennya menghilangkan bukti audit dan memanipulasi laba.

Kejadian di Indonesia selanjutnya berkaitan dengan situasi di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), di mana denda telah dijatuhkan karena ketidaksesuaian yang ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018. Kejadian ini juga melibatkan pergantian auditor. Tribunnews.com melaporkan bahwa GIAA akan mematuhi dan menangani temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, auditor yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan keuangan Garuda Indonesia dan anak perusahaannya selama tahun buku 2018 telah dijatuhi sanksi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. PT Garuda Indonesia Tbk

(GIAA) dijatuhi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi mempengaruhi hasil Laporan Auditor Independen (LAI). Auditor adalah orang-orang terampil yang melakukan evaluasi secara otonom atas laporan dan catatan keuangan untuk menjamin ketepatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang relevan. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gatot Trihargo, mengumumkan bahwa Kementerian BUMN telah meminta manajemen Garuda untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) dan melakukan finalisasi audit internal perusahaan sebelum menghadapi sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama, manajemen Garuda harus segera mengganti auditor yang ada saat ini, yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai.

Kasus terbaru yaitu SNP Finance yang telah merugikan 14 bank. Bersumber dari CNNIndonesia.com lima orang direksi dan manajer PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) ditahan karena diduga melakukan tindak pidana dalam operasi *multifinance* perusahaan tersebut, termasuk pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Tugas SNP Finance adalah memastikan bahwa sumber pendanaan bank digunakan untuk mendukung pembelian barang Columbia. Jika hal ini terjadi, maka bisnis Columbia akan terganggu dan akan mempengaruhi pembayaran kredit bank. Dengan total tagihan sebesar Rp 4,07 triliun, SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada bulan Mei 2018, OJK mengeluarkan Sanksi

berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap SNP Finance. Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte) adalah KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance. Marlina dan Merliyana Syamsul, dua akuntan publik, melakukan audit untuk tahun buku 2012 hingga 2016. Kementerian Keuangan menjatuhkan denda administratif kepada mereka. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua akuntan tersebut tidak memberikan jasa yang sepenuhnya memenuhi Standar Akuntansi Publik dan memiliki kontrol kualitas yang buruk. Hal ini terkait dengan hubungan perikatan kerja yang telah berlangsung lama antara akuntan publik dan klien yang sama, yang berkontribusi pada skeptisisme profesional. Hal ini menunjukkan bahwa *auditor switching* merupakan salah satu cara yang efektif dalam memastikan dan mempertahankan tingkat independen seorang auditor. Disaat terjadi berbagai kasus mengenai pergantian auditor yang ada, pada kuartal I tahun 2020 di Indonesia termasuk diberbagai negara yang ada, terdapat pandemi *Covid-19* yang membuat banyak perusahaan terdampak salah satunya perusahaan sektor manufaktur dimulai dari pendapatan dan penjualan yang menurun kemudian yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan internal suatu perusahaan yang memungkinkan terjadinya pergantian auditor.

Auditor switching, seperti yang didefinisikan oleh Manto dan Manda (2018), adalah proses di mana sebuah perusahaan berganti auditor. Terdapat dua aspek dalam pergantian auditor: wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor wajib (*Mandatory*) dilakukan karena sesuai dengan peraturan yang ada dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Adapun pergantian auditor dilakukan secara sukarela

(*voluntary*) adalah karena perusahaan klien memintanya. Ketika pergantian auditor dilakukan secara bebas, seringkali menimbulkan kecurigaan dari pihak KAP dan perusahaan karena alasan internal. Hal ini terutama jika pergantian auditor terjadi terlalu sering. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur pergantian auditor di Indonesia. Menurut peraturan ini, akuntan publik (AP) hanya dapat memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas paling lama untuk tiga (3) tahun buku berturut-turut, sedangkan kantor akuntan publik (KAP) dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk enam (6) tahun buku berturut-turut (Pasal 3 Ayat 1). Kemudian, setelah satu (1) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien, Akuntan Publik (AP) dapat memperoleh jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3).

Pemerintah menerbitkan PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik, sebuah aturan baru yang mengatur pergantian auditor, pada tahun 2015. Pasal 11 ayat (1) PP No. 20/2015 menyatakan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit perusahaan, sementara akuntan publik hanya boleh melakukannya selama lima (5) tahun buku berturut-turut. OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Jasa Keuangan untuk memperkuat pengawasan terhadap akuntan publik yang mengaudit organisasi jasa keuangan. Berdasarkan undang-undang ini, penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk membatasi penggunaan jasa audit akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pembatasan penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) bergantung pada hasil penelaahan Komite Audit. Selanjutnya, perusahaan jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar secara resmi di OJK. Peraturan terbaru mengenai batasan penugasan audit, yang hanya berkaitan dengan auditor, telah memberikan insentif bagi perusahaan untuk secara proaktif melakukan perubahan secara sukarela dalam memilih auditor.

Pergantian auditor secara sukarela dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat, penting untuk memahami apa yang mendorong keputusan ini. Beberapa faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, pergantian komite audit, dan krisis keuangan. Krisis keuangan memiliki dampak pada pergantian auditor karena perusahaan yang menghadapi kebangkrutan memiliki kecenderungan untuk berpindah auditor lebih sering daripada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Perusahaan akan menggunakan auditor dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dengan alasan untuk mendapatkan kepercayaan pemegang saham dan mengurangi risiko litigasi. Dengan perusahaan melakukan *auditor switching* diharapkan auditor yang baru dapat memberikan saran serta tanggapan yang dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. *Auditor switching* juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dikarenakan besar kecilnya perusahaan dapat tercermin dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dikarenakan skala perusahaan yang luas, auditor harus menunjukkan tingkat kecenderungan tertentu untuk mencapai hasil audit yang optimal. Hal ini dikarenakan organisasi besar memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga mendorong mereka untuk memilih KAP (Kantor Akuntan

Publik) yang sesuai dan berkualitas tinggi, agar dapat memenuhi ekspektasi perusahaan. Perubahan komite audit juga berdampak pada proses pergantian auditor karena komite audit merupakan kelompok yang dibentuk dalam perusahaan klien dengan tujuan untuk menjaga independensi auditor dalam hubungannya dengan manajemen. Tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk menegakkan otonomi auditor internal, meningkatkan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya, serta menganalisis, menilai, dan menentukan kelayakan laporan keuangan untuk dipublikasikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor switching, namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten dan bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2023) mengindikasikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang baik pada *auditor switching*, namun Safriliana dan Muawanah (2019) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh pada *auditor switching*. Menurut penelitian Sinaga, dkk. (2021), *auditor switching* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Sementara itu, Pratiwi dan RM (2019) menyatakan bahwa pergantian auditor dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Sementara Lusman (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh pada *auditor switching*, penelitian lain yang dilakukan oleh Safriliana dan Muawanah (2019) mengindikasikan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang cukup besar pada *auditor switching*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang membahas terkait *auditor switching* telah banyak dilakukan namun topik ini masih menarik untuk diteliti karena hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hasil empiris yang berbeda-beda.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap variabel dependen yaitu *auditor switching* dan menggunakan variabel independen yaitu *financial distress*, ukuran perusahaan dan pergantian komite audit. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih perusahaan-perusahaan tersebut sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERGANTIAN KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan oleh latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

3. Membuktikan secara empiris pengaruh pergantian komite audit terhadap *auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai *financial distress*, ukuran perusahaan, dan pergantian komite audit. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan konsep penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor yang memenuhi standar etika, independensi dan motivasi kerja yang tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, bab-bab akan disusun secara berurutan dan saling berhubungan. Bab-bab ini pada akhirnya akan membentuk kesimpulan dari penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memberikan penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan pokok bahasan dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan metodologi analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan secara rinci mengenai analisis yang dilakukan, yang meliputi deskripsi sampel, pengujian statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan atas hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan Kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.